



## **BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 800/setdakab/09/78/IV/2020**

Berdasarkan Data Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyebaran COVID-19 <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/> tanggal 7 April 2020 yang menetapkan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sebagai Salah Satu Wilayah Transmisi Lokal COVID-19, dan Kesepakatan Bersama 5 (lima) Kepala Daerah di Bolaang Mongondow Raya, maka dengan ini disampaikan:

1. Pembatasan Mobilitas Orang dan Kendaraan masuk-keluar Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow 1x24 jam melalui Perbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Minahasa Selatan (Kecamatan Poigar dan Kecamatan Passi Timur) terhitung mulai tanggal 9 April s/d 21 April 2020, dengan ketentuan :
  - a. Kendaraan Umum Angkutan Kota Antar Provinsi diizinkan melintas tanpa melakukan pemberhentian di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
  - b. Tidak berlaku pembatasan Mobilitas bagi Kendaraan Angkutan Logistik (Sembako, Produk Industri, BBM/LPG, Perlengkapan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan serta Kebutuhan Dasar/Pokok lainnya) Kendaraan membawa orang sakit, Ambulance, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Petugas Keamanan.
  - c. Penumpang Kendaraan Logistik maksimal sebanyak 3 (tiga) orang.
  - d. Kendaraan penyerta Ambulance diberikan izin untuk masuk atau keluar Kabupaten Bolaang Mongondow.
  - e. Kendaraan Umum Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) tidak diizinkan masuk atau keluar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
  - f. Kendaraan/Orang yang masuk Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow karena kepentingan mendesak (*Force Majeure*) tetap diizinkan.
  - g. Kendaraan/Orang yang keluar Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow karena kepentingan khusus harus disertai Surat Tugas atau Surat Jalan; Sekembali dari perjalanan luar daerah, wajib melakukan Isolasi Mandiri – apabila dalam masa Isolasi Mandiri tetap melakukan interaksi sosial, maka petugas akan mengambil tindakan tegas.
2. Dilakukan pemeriksaan Kendaraan dan Orang sesuai Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 dan apabila ditemukan gejala sakit/terindikasi terjangkit COVID-19, maka petugas wajib menangani sesuai protokol kesehatan.
3. Penjagaan Pos perbatasan selama 1x24 jam dan petugas jaga diatur berdasarkan sistem *shift*.--Dimintakan kepada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow agar mematuhi anjuran *Social Distancing* dan *Physical Distancing*.

4. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah ada persetujuan/izin Menteri Kesehatan.
5. Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow agar dapat meneruskan/mensosialisasikan Edaran ini.

Lolak, 08 April 2020

